

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Desentralisasi di Indonesia menitikberatkan pada desentralisasi sisi pengeluaran, sehingga menghasilkan pemberian kewenangan dalam pungutan perpajakan daerah dan retribusi daerah, namun kepada daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengeluaran sesuai prioritas dan kebutuhan daerah.
2. Dana perimbangan yang diperuntukan sebagai dana untuk menutup kekurangan PAD dalam pembiayaan pemerintahan daerah justru dijadikan sebagai sumber pembiayaan utama dalam menjalankan pemerintahan suatu daerah, sehingga respon daerah terhadap kebijakan perimbangan keuangan ini ditanggapi sebagai sebuah bantuan penuh dari pemerintah pusat dan menjadikan daerah memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

3. Dampak diberlakukannya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menimbulkan dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari pelaksanaan sistem ini antaranya banyak daerah yang menganggap dana perimbangan sebagai bantuan penuh dan jadikan sebagai pembiayaan utama pelaksanaan pemerintahan daerah, dan menjadikan daerah ketergantungan terhadap dana bantuan pemerintah pusat. Sedangkan dampak positif ialah daerah menjadikan dana pusat sebagai tambahan modal bagi pemerintah daerah dengan harapan penambahan dana dan dijadikan pemicu dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu diberlakukan Regulasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerahnya, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dan daerah tidak bergantung kepada dana dari pemerintah pusat.

2. Perlunya minimalisir anggaran dana perimbangan dan pengaturan yang lebih khusus mengenai dana perimbangan. Hal demikian dilakukan agar tidak terjadinya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang diperoleh dari pemerintah pusat. Karena apabila terus menerus bisa mengakibatkan daerah tidak kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah serta pengelolaan sumber daya potensial daerah itu sendiri.
3. Mungkin daerah-daerah yang punya ambisi/kemauan untuk dimekarkan harus dilakukan pengkajian secara mendalam terlebih dahulu, agar potensi ekonomi dan sumber pendapatan daerah untuk menjadi daerah yang mandiri, jika belum memiliki dari potensi tersebut tidak usah berkeinginan untuk membentuk daerah otonom, karena khawatir menjadikan proses kemiskinan bukan malah mensejahterakan masyarakat.